UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 1957
TENTANG
PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL
NO. 100 MENGENAI PENGUPAHAN YANG SAMA BAGI BURUH LAKI-LAKI
DAN WANITA UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILAINYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Indonesia semenjak 12 Juli 1950 adalah anggota dari Organisasi Perburuhan Internasional;

b. bahwa Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 tentang pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya, yang telah diterima oleh wakil-wakil anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya ketigapuluh empat di Jenewa (1951) dapat disetujui;

Mengingat :

a. Pasal 19 Anggaran Dasar Organisasi Perburuhan Internasional;

b. Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO. 100 MENGENAI PENGUPAHAN YANG SAMA BAGI BURUH LAKI- LAKI DAN WANITA UNTUK PEKE RJAAN YANG SAMA NILAINYA

Pasal 1

Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 mengenai pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya, yang telah diterima oleh wakil-wakil anggota- anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya ketiga puluh empat (1951) dan yang bunyinya sebagai dilampirkan pada undang-undang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 19 Desember 1957. PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1957.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

G.A. MAENGKOM

MENTERI PERBURUHAN,

ttd

SAMJONO

MENTERI LUAR NEGERI,

ttd

SUBANDRIO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 171 TAHUN 1957

Penafian
Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.

MEMORI PENJELASAN

MENGENAI

USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN KONPENSI

ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NOMOR 100

MENGENAI PENGUPAHAN YANG SAMA BAGI BURUH

LAKI-LAKI DAN WANITA UNTUK

PEKERJAAN YANG SAMA

NILAINYA

Dalam penjelasan Undang-undang tentang persetujuan konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 mengenai berlakunya dasar-dasar dari pada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama, telah diuraikan bahwa salah satu kewajiban dari Indonesia sebagai anggota Organisasi Perburuhan Internasional menurut pasal 19 ayat 5 dari anggaran dasar Organisasi tadi ialah meratifisir convention-convention yang telah diterima oleh Konferensi Perburuhan Internasional dan yang isinya dapat (sudah) dilaksanakan di Indonesia.

Menurut pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ratifikasi demikian harus disetujui dengan Undang-undang. Pokok-pokok dari pada konpensi No. 100 ini adalah sebagai berikut :

a) negara yang meratifisir konpensi ini harus menjamin pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya;
b) jaminan ini dapat dilakukan dengan undang-undang, perjanjian perburuhan, oleh badan penetapan upah atau dengan menggabungkan cara-cara ini;
c) tindakan harus diambil untuk mengadakan penilaian pekerjaan yang objektif berdasarkan pekerjaan yang akan dijalankan;
d) nilai pengupahan yang berlainan antara buruh yang tanpa memandang jenis kelamin, didasarkan atas penilaian pekerjaan yang objektif berdasarkan pekerjaan yang akan dijalankan, tidak akan dianggap melanggar asas-asas konpensi ini.

Di negara kita asas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama telah dijamin oleh pasal 28 ayat 3 Undang-undang Dasar Sementara yang mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan yang sama dalam hal-hal yang sama, berhak atas pengupahan yang sama dan atas perjanjian-perjanjian pekerjaan yang sama baiknya.

Sesuai dengan asas ini dalam perundang-undangan perburuhan tidak pernah diadakan diskriminasi dalam hal pengupahan berdasarkan jenis kelamin.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1492

Penafian
Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.